

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari masalah dan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Responden memahami makna *al-muallafati qulûbuhum* adalah mereka yang imannya masih lemah, yang dikategorikan sebagai golongan ini ada tiga macam. Pertama, mereka yang baru masuk Islam, mereka diberi zakat agar iman mereka semakin kokoh. Kedua mereka yang sudah lama masuk Islam, mereka diberikan zakat agar keluarga atau teman mereka yang masih kafir menyaksikan bahwasanya orang yang masuk Islam diberikan bagian dari harta zakat sehingga mereka tertarik dengan Islam. Akan tetapi menurut responden IV golongan yang sudah lama masuk Islam tidak lagi dikategorikan sebagai golongan muallaf. Ketiga, golongan yang masih kafir, golongan kafir adalah mereka yang diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap Islam dan diharapkan dengan *washilah* diberi zakat akan masuk Islam. Akan tetapi menurut responden II dan VI golongan yang masih kafir tidak termasuk golongan muallaf, karena syarat menerima zakat harus beragama Islam.
2. Adapun penafsiran mufassir terhadap makna *al-muallafati qulûbuhum*, secara umum memiliki kesamaan, para mufassir mengkategorikan muallaf terbagi menjadi dua golongan Pertama orang kafir, dan kedua Muslim.

Golongan kafir terbagi dua, yaitu yang memiliki kecenderungan memeluk Islam, maka mereka dibantu, dan yang kedua mereka yang dikhawatirkan gangguannya terhadap Islam dan umatnya. Golongan Muslim terbagi menjadi: Pertama, mereka yang belum mantap imannya dan diharapkan bila diberi zakat, menjadikan iman mereka lebih mantap. Kedua, mereka yang mempunyai kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat dan diharapkan dengan memberinya akan berdampak positif terhadap yang lain.

B. Rekomendasi

Saran bagi peneliti selanjutnya agar mampu meneliti kepada Lembaga Amil Zakat atau lembaga semisalnya mengenai pemahaman mereka terhadap Q.S. al-Taubah/9: 60 tentang mustahik zakat. Bukan hanya golongan *al-muallafati qulûbuhum* saja, akan tetapi juga termasuk golongan lain yang berhak menerima zakat seperti: fakir, miskin, amil, *rîqab*, *ghârim*, *sabîlillah*, dan *ibnu sabîl*.